

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, KETEGASAN SANKSI  
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh:  
RIZAL POERWA DHIKMANTO  
2012310843**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2019**

**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

Nama : Rizal Poerwa Dhikmanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Mei 1993  
NIM : 2012310843  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 21 Agustus 2019

Co. Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 21 Agustus 2019

(Dr. Nurmala Ahmar, SE., Ak., M.Si.)

(Zakiah, S.E., M.Acc)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi  
Tanggal : 2 September 2019

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., AK., M.Si., CA., CIBA., CMA)

**APPLICATION OF E-FILING SYSTEM, THE FIRMNESS OF TAXATION  
SANCTIONS, AWARENESS OF TAXPAYERS TO THE  
OBLIGATIONS OF INDIVIDUAL TAXPAYER**

**RIZAL POERWA DHIKMANTO**

2012310843

STIE Perbanas Surabaya

Email : [rizalpd16@gmail.com](mailto:rizalpd16@gmail.com)

Jl Nginden Semolo 34 – 36 Surabaya

Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya

**ABSTRACT**

*The Directorate General of Taxes is an excellent service for taxpayers who are expected to increase taxpayers for reporting and payment of tax obligations. application of e-filing system, the firmness of taxation sanctions, awareness of taxpayers to the obligations in the report response letter. This study uses quantitative data or uses a questionnaire. The sample used is a studio of individual taxpayers who work at STIE Perbanas Surabaya. The technique used in taking samples in this study is incidental sampling. Processing data using SPSS version 23 with linear regression. Based on this research, it shows the application of e-filing system, the firmness of taxation sanctions, awareness of taxpayers to the obligations of individual taxpayers in reporting acceptance letters (SPT).*

*Keywords: application of e-filing system, the firmness of taxation sanctions, awareness of taxpayers to the obligations of individual taxpayer.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara adalah pajak, dimana pajak tersebut digunakan oleh negara untuk mendorong pembiayaan pembangunan Negara, maka dari itu diperlukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu badan atau pribadi.

Menurut [www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com) Direktorat Jendral Pajak menunjukkan, Kementerian keuangan mencatat terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak tahun 2017 setelah waktu laporan SPT wajib pajak orang pribadi berakhir sabtu (31/3/2018) meningkatnya rasio kepatuhan yang diiringi dengan tingginya jumlah laporan secara *electronic* atau secara *online*. “realisasi rasio

kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 sebesar 63,9%, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 58,9%,” kata Direktorat Jenderal Pajak Robert Pak Pahan melalui konferensi pers di gedung kementerian keuangan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018). Robert menjelaskan, total realisasi rasio tingkat kepatuhan laporan SPT wajib pajak orang pribadi itu dibagi dua kelompok yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan dan Non karyawan. Rasio kepatuhan karyawan, tercatat sebesar 68% atau meningkat dibanding 2017 sebesar 61,9%, dan untuk non karyawan mengalami kenaikan sebesar 40,5% yang meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 38,8%.

Mengenai pergeseran tata cara wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT mereka, didapati pertumbuhan pelaporan SPT secara elektronik sebesar 21,6%. Cara elektronik yang dimaksud dalam hal ini

adalah *e-filing* dan *e-form*, tidak termasuk dengan metode *e-SPT*. “Sedangkan pertumbuhan penyampaian SPT manual itu -12%, jadi yang lapor dengan cara manual itu turun signifikan,” tutur Robert. Berdasarkan data yang dihimpun oleh DJP hingga 31 Maret, tercatat ada 10.589.648 laporan SPT wajib pajak orang pribadi yang masuk. Jumlah laporan SPT pajak tahunan 2017 ini meningkat 14,01% dibanding jumlah laporan SPT pajak tahun 2016 sejumlah 9.288.386.

Sistem *e-filing* ini sudah dilandasi dengan teori TPB yaitu *Behavior belief* yang dimana keyakinan yang dimiliki wajib pajak untuk menjelaskan bahwa dengan adanya penerapan sistem *e-filing* ini akan mengakibatkan wajib pajak semakin mudah sehingga wajib pajak orang tersebut akan semakin patuh dalam melaporkan tanggungan wajib pajak yang dimilikinya. Seperti yang terdapat dalam penelitian Dwi dan Merkusiwati, (2018), Erawati dan Ratnasari, (2018), menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, namun peneliti Gunawan (2014) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian peraturan perpajakan diharapkan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketegasan sanksi perpajakan menurut *theory of planned behavior* ialah seseorang dapat melakukan sesuatu tindakan kecurangan untuk mengetahui dampak dari risiko yang dilakukan dari orang tersebut, sehingga mereka akan melakukan kecurangan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap aturan yang disediakan oleh Dirjen pajak, sehingga sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seperti yang terdapat dalam penelitian Dwi dan Merkusiwati (2018), Aswati dkk (2018), Brata dkk (2017), Shinung dkk (2016), Apriani dkk (2015), dan Aprilia dkk (2015) menyatakan bahwa

penerapan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Nelsi Arisandy (2017) menyatakan ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran serta pemahaman wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang dimana wajib pajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak menurut *theory of planned behavior* menjelaskan seseorang akan melakukan sesuatu tindakan yang berdasarkan oleh kesadaran yang dimiliki orang tersebut, sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya yang dimiliki wajib pajak yang menjadikan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya, sebab kesadaran wajib pajak akan membuat seseorang melakukan tindakan itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan adanya berpengaruh, dalam penelitian Dwi dan Merkusiwati, (2018), Aswati, dkk (2018), Brata, dkk (2017), dan Kalsum, dkk (2015), sedangkan dalam penelitian Butet Wulan Trifina dan Elvira Wijayanti (2016) menyatakan adanya tidak berpengaruh dalam kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut fenomena yang dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penelitian terdahulu yang tidak konsisten : “Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

## RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior*

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara mempertimbangkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka (Icek ajzen, 2005:117). Dalam teori ini pula, Ajzen menjelaskan perilaku dan niat seseorang didasarkan pada tiga faktor yaitu *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs*, dan *Control Beliefs*.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000).

### **Penerapan Sistem E-Filing**

Secara umum *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan *e-filing*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **Ketegasan Sanksi Perpajakan**

Selain kesadaran perpajakan, faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang bisa menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah mulai menerapkan *self assessment system*, yang dengan kata lain wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka setiap wajib pajak perlu mengetahui dan memahami sanksi-sanksi apa saja di dalam norma perpajakan yang akan mereka peroleh jika mereka melanggar norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### **Hubungan Penerapan Sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem *e-filing* dapat memperbarui dan menyempurnakan sistem administrasi pembayaran pajak secara modern, maka diharapkan wajib pajak dapat mematuhi dan memahami pelayanan yang sudah diberikan oleh Dirjen pajak, sehingga sistem *e-filing* dapat digunakan oleh wajib pajak secara

mudah dan praktis dan memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Dwi dan Merkusiwati, (2018), Erawati dan Ratnasari, (2018), menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara *online* dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Akan tetapi, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Gunawan, dkk 2014) hal tersebut dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai internet.

### **Hubungan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Seseorang dapat melakukan sesuatu tindakan kecurangan untuk mengetahui dampak dari resiko yang dilakukan dari orang tersebut, sehingga mereka akan melakukan kecurangan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap aturan yang disediakan oleh Dirjen pajak, sehingga sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Hal ini didukung oleh penelitian Dwi dan Merkusiwati (2018), Aswati dkk (2018), Brata dkk (2017), Shinung dkk (2016), Apriani dkk (2015), Aprilia dkk (2015) menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan sangatlah diperlukan dalam memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Namun akan tetapi, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Trifina dan wijayanti,

2016) dikarenakan masih banyak wajib pajak orang pribadi melupakan kewajibannya dalam melakukan pelaporan SPT tahunannya dan wajib pajak orang pribadi juga melupakan peraturan-peraturan yang mengenai sanks-sanksi perpajakan yang di terapkan oleh dirjen pajak tersebut.

### **Hubungan Kesadaran Wajin Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pelaporan pajak seseorang akan melakukan sesuatu tindakan yang berdasarkan oleh kesadaran yang dimiliki orang tersebut, sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya yang dimiliki wajib pajak yang menjadikan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya, sebab kesadaran wajib pajak akan membuat seseorang melakukan tindakan itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh wajib pajak tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian Dwi dan Merkusiwati, (2018), Aswati, dkk (2018), Brata, dkk (2017), dan Kalsum, dkk (2015) mengatakan bahwa penerapan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran wajib pajak merupakan variabel dominan dalam penelitian tersebut. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yaitu Nugroho, dkk (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.



**GAMBAR 1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan uraian kerangka teoritis dan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 :Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H3 :Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini dilihat dari tujuan didasarkan pada pengujian teori dan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh antar variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Kemudian ditinjau dari metode analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik yaitu multikolonieritas, heterokedastisitas, autokorelasi dan normalitas, kemudian yang terakhir uji statistik. Ditinjau dari sumber data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif primer dimana data – data penelitian didapatkan secara langsung dengan memberikan kuisioner pada objek penelitian yaitu responden wajib pajak dalam pelaporan pajak pribadi Stie Perbanas Surabaya.

### **Variabel Penelitian**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah di bahas sebelumnya, maka dapat diidentifikasi dari tiap variabel yaitu Variabel terikat / dependen (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Variabel bebas / independen (X) adalah Penerapan sistem *e-filing*, Ketegsan sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur melalui indikator cara membayar pajak sendiri dan pengisian SPT yang terdiri dari 5 pernyataan. Selain itu indikator lain untuk kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT, aspek penghasilan WP yaitu kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak, aspek *law enforcement* (peneraan sanksi) yaitu pembayaran tunggakan pajak masing – masing 1 pernyataan.

#### **Penerapan Sistem E-filing**

Sistem pelaporan SPT yang menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya papun. Sistem ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyerahkan laporan SPT secara mudah, cepat dan murah dalam penggunaan sistem *e-filing* ini ada 5 pernyataan.

### Ketegasan Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak didefinisikan sebagai konsekuensi hukum yang diberikan pada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang – undangan perpajakan baik berupa administrasi ataupun pidana. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak. Sanksi pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator tentang pengertian akan sanksi dan dampak bila tidak membayar atau terlambat membayar pajak yang terdiri 4 pernyataan

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk menunjang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Diharapkan wajib pajak dapat melihat sisi perpajakan tidak hanya dari manfaatnya tetapi juga dari pertimbangan benar atau salah keputusannya. Kesadaran pajak dapat diukur dengan indikator mengenai pemahaman wajib pajak tentang peranan pajak bagi negara terdiri dari 4 pernyataan.

### Alat analisis

Untuk menguji hubungan antara penerapan sistem *e-filing*, ketegasan sanksi

perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan model regresi linear berganda.

Alasan dipilihnya model regresi linear berganda karena untuk menguji pengaruh beberapa variable bebas terhadap satu variable terikat. Rumus persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
- a : Konstanta
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> : Koefisien Regresi
- X<sub>1</sub> : Penerapan sistem *e-filing*
- X<sub>2</sub> : ketegasan sanksi perpajakan
- X<sub>3</sub> : kesadaran wajib pajak
- e : Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan variabel penelitian, serta menganalisa tinggi rendah, prosentase dan rata-rata dari variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak maupun variabel independen (X) yaitu penerapan sistem *e-filing*, ketegasan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	72	3.352	4	2	.057
<b>Penerapan Sistem <i>e-filing</i></b>	72	3.39	4	2	.066
<b>Ketegasan Sanksi Perpajakan</b>	72	2.71	4	2	.046
<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	72	3.21	3	4	.080

Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata-rata keseluruhan tanggapan

responden terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 3,352

yang artinya responden setuju terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal ini wajib pajak akan patuh dalam melaporkan SPT. Dibuktikan oleh item pernyataan KWPOP.S4 yang memiliki skor rata-rata tertinggi penilaian responden pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 3,39, sedangkan skor rata-rata terendah penilaian responden pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu pada pernyataan KWPOP.S1 dengan skor 3,28.

Nilai minimal dan nilai maksimal yang ditunjukkan pada tabel 1 menggambarkan bahwa dalam butiran pernyataan terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi responden memberikan nilai dengan rentang dua dan tiga sebagai nilai terendah untuk masing-masing pernyataan empat sebagai maksimal, sedangkan standar deviasi sebesar 0,057 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik (homogen), karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata.

Item pernyataan PSE.S1 yang memiliki skor rata-rata tertinggi penilaian responden pada variabel penerapan sistem *e-filing* yaitu sebesar 3,65, sedangkan skor rata-rata terendah penilaian responden pada variabel penerapan sistem *e-filing* yaitu pada pernyataan PSE.S5 dengan skor 3,12.

Nilai minimal dan nilai maksimal yang ditunjukkan pada tabel 1 menggambarkan bahwa dalam butiran pernyataan terkait penerapan sistem *e-filing* responden memberikan nilai dengan rentang tiga sebagai nilai terendah untuk masing-masing pernyataan dan rentang empat sebagai maksimal, sedangkan standar deviasi sebesar 0,066 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik (homogen), karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata.

Skor rata-rata keseluruhan tanggapan responden terhadap ketagasan sanksi perpajakan yaitu sebesar 2,71

yang artinya responden setuju terhadap ketagasan sanksi perpajakan yang telah berlakukan oleh dirjen pajak (DJP). Hal ini dibuktikan oleh item pernyataan KSP.S4 yang memiliki skor rata-rata tertinggi penilaian responden pada variabel ketagasan sanksi perpajakan yaitu sebesar 3,25, sedangkan skor rata-rata terendah penilaian responden pada variabel ketagasan sanksi perpajakan yaitu pada pernyataan KSP.S2 dengan skor 2,18.

Nilai minimal dan nilai maksimal yang ditunjukkan pada tabel 1 menggambarkan bahwa dalam butiran pernyataan terkait dengan ketegasan sanksi perpajakan responden memberikan nilai dengan rentang dua dan tiga sebagai nilai terendah untuk masing-masing pernyataan dan rentang tiga dan empat sebagai maksimal, sedangkan standar deviasi sebesar 0,046 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik (homogen), karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata.

keseluruhan tanggapan responden terhadap kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 3,21 yang artinya responden setuju terhadap kesadaran wajib pajak hal ini wajib pajak akan sadar dalam melaporkan SPT. Dibuktikan oleh item pernyataan KWP.S2 yang memiliki skor rata-rata tertinggi penilaian responden pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 3,54, sedangkan skor rata-rata terendah penilaian responden pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu pada pernyataan KWP.S1 dengan skor 2,88.

Nilai minimal dan nilai maksimal yang ditunjukkan pada tabel 1 menggambarkan bahwa dalam butiran pernyataan terkait dengan kesadaran wajib pajak responden memberikan nilai dengan rentang empat sebagai nilai terendah untuk

masing-masing pernyataan dua dan tiga sebagai maksimal, sedangkan standar deviasi sebesar 0,080 yang menunjukkan

bahwa data terdistribusi dengan baik (homogen), karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata.

### Uji Normalitas

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.18349620
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.078
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.192 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat sampel yang diuji (N) sebanyak 72 sampel dan dapat dilihat pula bahwa besarnya nilai Test Statistik sebesar 0,094 dengan nilai

signifikansi sebesar 0,192 atau sebesar 19,2% dimana  $0,192 > 0,05$ , maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi.

### Uji Multikoleniaritas

**Tabel 3**  
**Uji Multikoleniaritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan Sistem E-filing	.769	1.300
Ketegasan Sanksi Perpajakan	.644	1.552
Kesadaran Wajib Pajak	.543	1.843

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikoleniaritas antara variabel bebas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *tolerance* variabel Penerapan sistem *e-filing* sebesar 0.769, ketegasan sanksi perpajakan sebesar 0.644, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0.543 yang berarti nilai lebih besar

dari 0.10. selain dapat dilihat dari *tolerance*, dapat juga dilihat dari nilai VIF, dimana nilai VIF pada variabel Penerapan sistem *e-filing* sebesar 1.300, ketegasan sanksi perpajakan sebesar 1.552, dan kesadaran wajib pajak sebesar 1.843 yang berarti nilai kurang dari 0.10, maka dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadinya multikolinieritas antar variabel.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4**  
**Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.914	.801		-3.638	.001
Penerapan Sistem e-filing	.175	.045	.452	3.931	.000
KSP	-.050	.066	-.095	-.758	.451
Kes.Waj.Paj	.110	.068	.222	1.624	.109

a. Dependen Variabel: ABS\_RES

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari penerapan sistem *e-filing* sebesar 0.000, Ketegasan sanksi perpajakan sebesar 0.451, kesadaran wajib pajak sebesar 0.109. Angka yang terdapat pada variabel X2 dan X3 menunjukkan bahwa variabel tersebut

memiliki nilai signifikansi diatas 0.05 yang artinya bahwa model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, namun pada variabel X1 mempunyai angka dibawah 0.05 yang artinya model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis dan Pembahasan Uji F

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Model Regresi (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.428	3	27.809	19.015	.000 <sup>b</sup>
	Residual	99.447	68	1.462		
	Total	182.875	71			

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-filing, Ketegasan Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis uji F pada Tabel 5 perhitungan nilai Uji F sebesar 19.015 dengan nilai signifikansi 0.000 yang

artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini fit.

## Analisis R Square

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R Square)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 <sup>a</sup>	.456	.432	1.209

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Sistem E-filing, Ketegasan Sanksi Perpajakan

Berdasarkan tabel 6 Model digunakan dalam model mampu *Summary*, diperoleh nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* menjelaskan sebesar 43.2% variasi variabel sebesar 0.432. Hal ini menunjukkan bahwa dependen, sedangkan sisanya sebesar 56.8% persentase pengaruh variabel independen dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel terhadap variabel dependen adalah sebesar lain yang tidak dimasukkan dalam model 43.2%. Variasi variabel independen yang penelitian ini.

## Analisis Linear Berganda

**Tabel 7**  
**Hasil Statistik Analisis Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.388	1.665		2.636	.010
	Penerapan Sistem E-filing	.499	.093	.550	5.391	.000
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	.112	.138	.091	.815	.418
	Kesadaran Wajib Pajak	.172	.140	.148	1.222	.226

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Tabel 7 di atas, berikut hasil persamaan regresi yang dihasilkan oleh statistik Uji (t).

diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi seperti berikut ini:  
 $KWP.OP = 4,388 C + 0,499 PSE + 0,112 KSP + 0,172 KWP + e$

Konstanta ( $\alpha$ ) : nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 4,388 artinya adalah apabila nilai variabel penerapan sistem *e-filing*, ketegasan sanksi perpajakan, kesadaran pajak bernilai nol maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak bernilai 4,388.

Nilai koefisien X1 terhadap Y adalah sebesar 0,499 artinya apabila variabel penerapan sistem *e-filing* mengalami kenaikan satu satuan nilai dan variabel independen lainnya tetap konstan maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,499.

Nilai koefisien X2 terhadap Y adalah sebesar 0,112 dengan arti apabila variabel ketegasan sanksi perpajakan mengalami

### **Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajakorang pribadi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan uji statistik t, Penerapan sistem *e-filing* memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi nilai Penerapan sistem *e-filing*, maka semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan (TPB) dengan adanya sistem *e-filing* dapat memperbarui dan menyempurnakan sistem administrasi pembayaran pajak secara modern, maka diharapkan wajib pajak dapat mematuhi dan memahami pelayanan yang sudah diberikan oleh Dirjen pajak, sehingga sistem *e-filing* dapat digunakan oleh wajib pajak secara mudah dan praktis dan memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Dewi dan Merkusiwati (2018) bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara *online* dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

### **Pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

kenaikan satu satuan nilai dan variabel independen lainnya tetap konstan maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,112.

Nilai koefisien X3 terhadap Y adalah sebesar 0,172 dengan arti apabila variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan satu satuan nilai dan variabel independen lainnya tetap konstan maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,172.

Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalami langsung pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak apabila melanggar norma perpajakan. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemberian sanksi dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Dalam peneliti ini tidak berpengaruhnya ketegasan sanksi pajak dikarenakan wajib pajak orang pribadi karyawan dan dosen kurang patuh atau kurang memahami pemberian sanksi dan aturan yang dikeluarkan oleh dirjen pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan uji statistik t, ketegasan sanksi perpajakan memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0.418 lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Trifina dan Wijayanti (2016) menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, Hal ini disebabkan karena banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan sanksi, selain itu banyak wajib pajak orang pribadi yang belum mengetahui sanksi pajak yang akan diterima apabila wajib pajak melakukan pelanggaran.

## **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebab tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang dilakukan oleh fiskus tidak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak sendiri, karena kesadaran sendiri merupakan kunci supaya seseorang melakukan kewajibannya dengan baik. Responden harus memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun dalam dirinya tidak muncul kesadaran untuk membayar kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan membuat tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Jadi, semakin rendah kesadaran wajib pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan uji statistik t, Kesadaran Wajib Pajak memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0.226 lebih besar dari 0.05 Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian adityo nugroho, Rita andini dan Kharis Raharjo (2016) menyatakan bahwa penerapan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak akan secara membuat orang tersebut akan melakukan tindakan itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh wajib pajak.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, Ketegasan sanksi perpajakan, Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sampel dosen dan karyawan tetap STIE Perbanas Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan apabila penerapan sistem *e-filing* ini sangat membantu wajib pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri/melaporkan pajaknya dengan mudah dan juga meningkatkan wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan pajaknya, karena mudah dipahami sistem *e-filing* ini mempunyai pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia ini wajib pajak masih belum siap apabila wajib pajak lupa untuk mendaftarkan atau melaporkan pajaknya.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi masih belum memahami dengan adanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak (DJP)..

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kelemahan yang memungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan beberapa keterbatasan dan kelemahan tersebut, antara lain:

- a. Adanya karakteristik responden yang enggan untuk mengisi kuesioner, berimbas dengan peneliti yang memerlukan waktu cukup lama untuk mencari responden.
- b. Pada model penelitian ini mengalami masalah dengan uji heterokedastisitas pada variable penerapan sistem *e-filing*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen yang lain selain pengaruh penerapan sistem *e-filing*, ketegasan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Dapat menggunakan alat uji yang lain dalam pengujian heterokedastisitas atau melakukan penyembuhan terhadap masalah heterokedastisitas.

Perilaku wajib Pajak atas Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-journal Perpajakan Universitas Brawijaya*, 28(2), hal 59-71.

Gede Putu Pranadata. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Akuntansi*. 5(2), hal 50-70.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aditya Nugroho, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior And Human Decision Processes 50, 179-211. Amherst: Academia Press.Inc.
- Andri Donnal Putera. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkatkan. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/180752626/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-wajib-pajak-orang-pribadi-meningkat>
- Butet Wulan Trifina dan Elvira Wijayanti. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SNA MK*, 28 September 2016, hlm.129-138
- Dwi Aprilia, Suhadak, dan Devi Farah. 2015. Pengaruh Persepsi dan
- Januar Dio Brata, Isna Yuningsih dan Agus Iwan Kesuma. 2017. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas di kota Samarinda. FORUM EKONOMI Volume 19, No. 1 2017 Available online <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. ISSN: 2302-8556, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.22.2. Februari (2018): 1626-1655
- Neisi Arisandy. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis *Online* Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14 No. 1, Maret 2017: 62-71

- Shinung, Kertahadi dan Siti ragil handayani. 2016.” Pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.” Jurnal perpajakan (jejak)| vol. 9 no. 1 (2016).
- Teddy Gunawan, Eny Suprapti, Ertis Tri Kurniawati. 2014. Persepsi Wajib Pajak Mengenai *E-Filing* Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuha Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak. Jurnal Revidu Akuntansi Dan Keuangan, ISSN: 2088-0685 Vol.4 No. 2, Oktober 2014
- Teguh Erawati SE. M.SI dan Rita Ratnasari. 2018. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervensi. JURNAL AKUNTANSI VOL. 6 NO. 1 JUNI 2018
- Ummi kalsum, Gusnardi dan Gani. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *E-journal Universitas Riau*, 3(1), hal 345-351.
- Alia Rochmah. 2014.” Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 10 (2014).
- Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas’ud dan Tuti Nurdianti Nudi. 2018. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume III/1/Februari ISSN (Online) : 2503-1635, ISSN (Print): 2088-4656